PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR /PMK.04/2018
TENTANG
KETENTUAN IMPOR BARANG KIRIMAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai impor barang kiriman telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.04/2016 tentang Ketentuan Impor Barang Kiriman;

b. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan pelayanan dan fasilitas Kepabeanan khusus atas barang kiriman milik Pekerja Migran Indonesia, dipandang perlu untuk mengatur secara khusus tentang ketentuan impor barang kiriman Pekerja Migran Indonesia;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 10B ayat (5), Pasal 13 ayat (2), dan Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Ketentuan Impor Barang Kiriman Pekerja Migran Indonesia;

Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

b. Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;

c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.04/2016 tentang Ketentuan Impor Barang Kiriman.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG KETENTUAN IMPOR BARANG KIRIMAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Kepabeanan adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
2. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan.
3. Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
4. Kewajiban Pabean adalah semua kegiatan di bidang kepabeanan yang wajib dilakukan untuk memenuhi ketentuan dalam Undang–Undang Kepabeanan.
5. Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya Kewajiban Pabean.

6. Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut dengan PMI adalah setiap warga negara Indonesia yang sedang melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.
7. Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri yang selanjutnya disebut dengan KTKLN adalah kartu identitas bagi TKI yang bekerja di luar negeri yang diterbitkan oleh Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI).
8. Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri yang selanjutnya disebut dengan SISKOTKLN adalah sistem pendataan bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia yang akan berangkat ke luar negeri.
9. Penyelenggara Pos adalah badan usaha yang menyelenggarakan pos.
10. Barang Kiriman PMI adalah Barang ~~Kiriman~~ yang dikirim melalui Penyelenggara Pos oleh PMI kepada penerima barang orang perseorangan di dalam daerah pabean.
11. Tempat Penimbunan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah bangunan dan/atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu di Kawasan Pabean untuk menimbun barang, sementara menunggu pemuatan atau pengeluarannya.
12. Pemberitahuan Impor Barang yang selanjutnya disingkat PIB adalah pemberitahuan pabean untuk pengeluaran barang impor yang diimpor untuk dipakai.
13. Pemberitahuan Impor Barang Khusus Pekerja Migran Indonesia, yang selanjutnya disingkat PIBK-PMI adalah Pemberitahuan pabean untuk pengeluaran barang kiriman milik Pekerja Migran Indonesia yang diimpor untuk dipakai.
14. Dokumen Pelengkap Pabean adalah semua dokumen yang digunakan sebagai pelengkap pemberitahuan pabean, misalnya *invoice, packing list, bill of lading/ airway bill,* manifes, *Consignment Note*, dokumen pemenuhan ketentuan larangan atau pembatasan, dan/atau dokumen lainnya yang dipersyaratkan.

15. Pengangkut adalah Orang, kuasanya, atau yang bertanggung jawab atas pengoperasian sarana pengangkut yang mengangkut barang dan/atau orang.
16. Penerima Barang adalah orang perseorangan di dalam Daerah Pabean yang menerima Barang Kiriman PMI.
17. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
18. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Batasan Kegiatan Impor yang diatur dan PMI yang Diberikan Pembebasan Bea Masuk

Pasal 2

(1) Impor Barang Kiriman PMI yang diatur dalam Peraturan Menteri ini hanya meliputi kegiatan impor Barang Kiriman PMI yang dilakukan secara konsolidasi.

(2) Perlakuan dan fasilitas pembebasan bea masuk sampai dengan nilai tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini diberikan kepada PMI yang bersatus hukum legal sesuai dengan pengakuan dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI, dengan metode penempatan:
   a. formal; atau
   b. informal.

Pasal 3

Impor Barang Kiriman PMI selain secara konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan mengenai ketentuan impor barang kiriman.

Bagian Kedua

Mekanisme Impor Barang Kiriman PMI

Pasal 4

(1) Impor Barang Kiriman PMI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan melalui Penyelenggara Pos.

(2) Barang Kiriman PMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat dibuktikan kepemilikannya dengan menggunakan Identitas PMI berupa:
   a. paspor; dan
   b. KTKLN atau bukti perjanjian kerja.

(3) Penyelenggara Pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Penyelenggara Pos Yang Ditunjuk dan Perusahaan Jasa Titipan sesuai peraturan perundang-undangan mengenai ketentuan impor barang kiriman.

(4) Penyelenggara pos bertanggung jawab atas kewajiban membayar bea masuk, cukai, dan/atau pajak dalam rangka impor terkait dengan impor Barang Kiriman PMI.

(5) Dikecualikan dari ketentuan impor Barang Kiriman PMI, atas Barang Kiriman berupa:

a. Kendaraan bermotor,
b. Bahan Pangan Strategis, dan/atau
c. barang yang menurut jenis, sifat dan jumlahnya tidak wajar untuk keperluan pribadi, diimpor untuk diperjualbelikan, dan/atau barang yang akan digunakan untuk tujuan selain pemakaian pribadi.

BAB III
IMPOR BARANG KIRIMAN TKI

Bagian Pertama
Pengangkutan, Pembongkaran, dan Penimbunan

Pasal 5

(1) Pengangkut yang sarana pengangkutnya datang dari luar Daerah Pabean wajib menyerahkan pemberitahuan berupa *inward manifest* yang merupakan daftar muatan barang yang diangkut termasuk muatan berupa Barang Kiriman TKI kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean.

(2) *Inward manifest* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah diterima dan mendapat nomor pendaftaran di Kantor Pabean merupakan Pemberitahuan Pabean BC 1.1 dan berlaku sebagai persetujuan pembongkaran barang.

(3) Barang Kiriman PMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah diberikan persetujuan pembongkaran

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat ditimbun di TPS sementara menunggu pengeluarannya dari Kawasan Pabean.

(4) Tata cara penyerahan pemberitahuan *inward manifest* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai manifes.

Bagian Kedua

Impor Barang Kiriman PMI

Pasal 6

(1) Barang Kiriman PMI dapat dikeluarkan dari Kawasan Pabean atau tempat lain yang diperlakukan sama dengan TPS setelah dipenuhi kewajiban pabean;
   a. untuk diimpor untuk dipakai, atau
   b. diekspor kembali.

(2) Barang Kiriman PMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikeluarkan dari Kawasan Pabean atau tempat lain yang diperlakukan sama dengan TPS setelah mendapat persetujuan dari Pejabat Bea dan Cukai dan/atau sistem komputer pelayanan.

Bagian Ketiga

Pengeluaran Barang Kiriman PMI Yang Diimpor Untuk Dipakai

Pasal 7

(1) Barang Kiriman PMI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) untuk diimpor untuk dipakai diberikan pembebasan bea masuk dengan nilai pabean paling banyak FOB USD 1.500.00 (seribu lima ratus United States Dollar) per tahun untuk setiap PMI.

(2) Pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak dalam 4 (empat) kali pengiriman dalam 1 (satu) tahun kalender.

(3) Penghitungan pembebasan bea masuk per tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan berdasarkan tanggal Pemberitahuan Pabean BC 1.1

(4) Dalam hal nilai pabean Barang Kiriman PMI melebihi batas nilai pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas kelebihan nilai pabean tersebut dipungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor.

(5) Dalam hal pengiriman dilakukan lebih dari 4 (empat) kali, atas keseluruhan nilai pabean untuk pengiriman selanjutnya dipungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor.

Pasal 8

(1) Barang Kiriman PMI dapat dikeluarkan dari Kawasan Pabean atau tempat lain yang diperlakukan sama dengan TPS untuk diimpor untuk dipakai setelah PIBK PMI disampaikan kepada Pejabat Bea dan Cukai yang menangani Barang Kiriman oleh Penyelenggara Pos.

(2) PIBK PMI sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan menggunakan format sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemberitahuan pabean.

Bagian Keempat

Pemeriksan Pabean

Pasal 9

(1) Barang Kiriman PMI sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 2 ayat (1) dilakukan pemeriksaan pabean secara selektif berdasarkan manajemen risiko.

(2) Pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan fisik barang dan penelitian dokumen.

(3) Pemeriksaan fisik barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan:

a. dengan menggunakan alat pemindai elektronik; dan/atau

b. oleh Pejabat Bea dan Cukai yang menangani Barang Kiriman.

(4) Pemeriksaan fisik barang oleh Pejabat Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b disaksikan oleh petugas Penyelenggara Pos yang bersangkutan.

(5) Pejabat Bea dan Cukai memberikan tanda khusus pada kemasan Barang Kiriman PMI yang telah dilakukan pemeriksaan fisik barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b.

Pasal 10

(1) Berdasarkan pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), dalam hal Barang Kiriman PMI:

a. nilai pabeannya tidak melebihi nilai yang diberikan pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pejabat Bea dan Cukai yang menangani Barang Kiriman memberikan persetujuan pengeluaran barang dan mencatat dalam Buku Catatan Pabean;

b. nilai pabeannya melebihi nilai yang diberikan pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pejabat Bea dan Cukai yang menangani Barang Kiriman melakukan penetapan tarif dan nilai pabean; atau

(2) Barang Kiriman PMI dikecualikan dari pemenuhan ketentuan larangan dan/atau pembatasan sepanjang tidak ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

(1) Pejabat Bea dan Cukai menetapkan tarif dan nilai pabean untuk setiap jenis barang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penetapan tarif dan nilai pabean, terhadap Barang Kiriman PMI yang melebihi nilai yang diberikan

pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).

(2) Penetapan tarif dan nilai pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dengan menerbitkan Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan/atau Pajak (SPPBMCP).

(3) Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan/atau Pajak (SPPBMCP) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi dokumen dasar pembayaran bea masuk, cukai, dan/atau pajak dalam rangka impor dan disampaikan oleh Pejabat Bea dan Cukai yang menangani Barang Kiriman kepada Penerima Barang melalui Penyelenggara Pos.

(4) Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan/atau Pajak (SPPBMCP) yang diterbitkan oleh Pejabat Bea dan Cukai yang menangani Barang Kiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga berfungsi sebagai persetujuan pengeluaran barang.

Pasal 12

Pembayaran bea masuk, cukai, dan/atau pajak dalam rangka impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara pembayaran bea masuk, cukai, dan/atau pajak dalam rangka impor.

Pasal 13

(1) Penyelenggara Pos melakukan pelunasan bea masuk, cukai, dan/atau pajak dalam rangka impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), dalam jangka waktu paling lama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai impor barang kiriman.

(2) Dalam hal Kantor Pabean belum terhubung dengan sistem pembayaran bea masuk, cukai, dan/atau pajak dalam rangka impor secara elektronik, Penyelenggara Pos menyampaikan bukti pembayaran bea masuk, cukai,

dan/atau pajak dalam rangka impor kepada Kantor Pabean penerbit Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan/atau Pajak (SPPBMCP).

(3) Ketentuan terkait jaminan Penyelenggara Pos dan pencairan jaminan dalam hal bea masuk, cukai, dan/atau pajak dalam rangka impor yang terutang tidak dilunasi dalam jangka waktu yang ditetapkan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai impor barang kiriman.

Bagian Kelima

Pengeluaran Barang Kiriman PMI

Pasal 14

(1) Barang Kiriman PMI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), yang telah diberikan persetujuan pengeluaran barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a atau penetapan tarif dan nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), dikeluarkan dari Kawasan Pabean atau tempat lain yang diperlakukan sama dengan TPS setelah Pejabat Bea dan Cukai yang menangani Barang Kiriman menerbitkan Daftar Barang Kiriman PMI menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(2) Daftar Barang Kiriman PMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi rincian:
   a. persetujuan keluar per PMI; dan/atau
   b. Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan/atau Pajak (SPPBMCP) per PMI.

Bagian Keenam

Pengeluaran Barang Kiriman PMI dengan PIB

Pasal 15

(1) Barang Kiriman PMI yang merupakan:
   a. Kendaraan bermotor,
   b. Bahan Pangan Strategis, dan/atau
   c. Barang Dagangan,

   dapat dikeluarkan dari Kawasan Pabean atau tempat lain yang diperlakukan sama dengan TPS setelah Penerima Barang atau kuasanya menyampaikan PIB.

(2) Terhadap barang kiriman PMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap pemberian nilai pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).

(3) Tata cara pengeluaran Barang Kiriman yang ditetapkan untuk diselesaikan dengan PIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai impor untuk dipakai.

Bagian Ketujuh
Pengeluaran Barang Kiriman
untuk Diekspor Kembali

Pasal 16

(1) Barang Kiriman PMI dapat dikeluarkan dari Kawasan Pabean atau tempat lain yang diperlakukan sama dengan TPS untuk diekspor kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dalam hal:
   a. terdapat larangan impor sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; atau
   b. tidak memenuhi ketentuan mengenai pembatasan impor.

(2) Ekspor kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang menangani Barang Kiriman.

(3) Tata cara pengeluaran Barang Kiriman TKI yang ditetapkan untuk diekspor kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan mengenai barang kiriman.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Bagian Pertama
Penyampaian PIBK PMI

Pasal 17

(1) Penyelenggara Pos atau Penerima Barang menyampaikan PIBK PMI sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat 9 ayat (1) ke Kantor Pabean melalui sistem pertukaran data elektronik atau tulisan di atas formulir.
(2) Penyelenggara Pos atau Penerima Barang harus menyertakan *invoice*, *packing list*, dan/atau Dokumen Pelengkap Pabean lainnya pada saat penyampaian PIBK PMI sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat 9 ayat (1) huruf, dalam hal terdapat *invoice*, *packing list*, dan/atau Dokumen Pelengkap Pabean lainnya.
(3) Penyampaian Dokumen Pelengkap Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pertukaran data elektronik atau tulisan di atas formulir.

Bagian Kedua
Kawasan Pabean

Pasal 18

(1) Pengawasan dan pelayanan kepabeanan atas impor Barang Kiriman PMI dilaksanakan di Kawasan Pabean atau tempat lain yang diperlakukan sama dengan TPS yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
(2) Kawasan Pabean atau tempat lain yang diperlakukan sama dengan TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Pengawasan dan pelayanan kepabeanan atas impor Barang Kiriman PMI dapat dilakukan di tempat lain setelah mendapatkan persetujuan Kepala Kantor Pabean.

Bagian Ketiga

Keberatan

Pasal 19

(1) Penerima Barang dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Direktur Jenderal terhadap penetapan Pejabat Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dengan dilampiri data dan/atau bukti yang mendukung alasan pengajuan keberatan.

(2) Tata cara pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai keberatan di bidang kepabeanan.

Bagian Keempat

Barang Tidak Dikuasai

Pasal 20

(1) Barang Kiriman PMI yang dikirim melalui Penyelenggara Pos dinyatakan sebagai barang dikuasai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai barang kiriman.

(2) Tata cara penyelesaian atas barang tidak dikuasai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengeluaran Barang Kiriman PMI sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 22

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR